

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan kelompok zat atau obat yang dapat berasal dari bahan alam maupun hasil olahan sintesis dan semi sintesis, yang bekerja memengaruhi sistem saraf pusat sehingga memicu perubahan tingkat kesadaran, menghambat atau menghilangkan sensasi nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan pada individu yang menggunakannya (Juknis BNN, 2025). Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) dikutip oleh (Hariyanto, 2018) bahwa pengertian narkotika adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh”. Seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan sistem pengawasan yang ketat, seluruh bentuk kepemilikan, penggunaan, maupun distribusi narkotika tetap digolongkan sebagai tindakan melanggar hukum.

Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional. BNN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap psiktropika, prekursor, serta berbagai jenis zat adiktif, dengan pengecualian terhadap zat adiktif yang berasal dari tembakau dan minuman beralkohol.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam upaya

pencegahan sekaligus penindakan terhadap penyalahgunaan zat berbahaya. Pembentukan dan penguatan peran Badan Narkotika Nasional diarahkan untuk mempercepat penanganan serta pemulihan bagi individu yang terdampak penyalahgunaan tersebut. Selain itu, regulasi ini dirancang untuk menjamin penerapan hukuman yang proporsional guna mewujudkan rasa keadilan, baik bagi pelaku peredaran maupun pengguna. Fenomena meningkatnya peredaran narkotika tidak dapat diatasi oleh pihak tertentu saja, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tepatnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinilai relevan untuk terus diperkuat karena memiliki peran strategis dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus memutus praktik penyalahgunaannya yang masih berlangsung hingga sekarang. Keberadaan dan kinerja Badan Narkotika Nasional perlu mendapat dukungan aktif dari masyarakat agar penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang narkotika dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan hukum difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial yang menuntut kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian narkotika merupakan produk hukum yang wajib ditaati karena dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan untuk membatasi peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang, realitasnya persoalan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi dan terus mengancam keberlanjutan masa depan generasi

muda. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian narkoba yang menuntut kepatuhan kolektif. Dengan demikian, tujuan utama dari regulasi tersebut adalah menjamin pelaksanaannya berjalan efektif serta selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Data yang dirilis oleh Indonesia Drug Report Badan Narkotika Nasional memperlihatkan bahwa jumlah masyarakat yang terlibat dalam penggunaan narkoba mengalami ketidakstabilan namun tetap berada pada angka yang tinggi, yaitu sekitar 3,66 juta jiwa pada tahun 2021, meningkat menjadi 4,08 juta jiwa pada tahun 2022, kemudian tercatat 3,03 juta jiwa pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi sekitar 3,33 juta jiwa pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Pengguna
1.	2021	3,66 juta jiwa
2.	2022	4,08 juta jiwa
3.	2023	3,03 juta jiwa
4.	2024	3,33 juta jiwa

Sumber: IDR BNN (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan data di atas, penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat di tahun 2022 dan sempat turun di tahun 2023 namun terjadi peningkatan lagi di tahun 2024, sehingga pemerintah berupaya mengatasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024. Untuk melaksanakan regulasi tersebut, Badan

Narkotika Nasional (BNN) merancang rencana strategis dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Pengesahan peraturan diharapkan dapat meningkatkan operasional BNN dalam menangani penyalahgunaan narkoba yang menjadi permasalahan nasional.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika

No.	Wilayah	Jumlah Kasus Narkotika
1.	DKI Jakarta	6.941
2.	Jawa Timur	5.593
3.	Sumatera Utara	5.540
4.	Jawa Barat	3.144
5.	Sulawesi Selatan	2.585
6.	Riau	2.316
7.	Kalimantan Timur	1.810
8.	Lampung	1.738
9.	Sumatera Selatan	1.637
10.	Kalimantan Selatan	1.625

Sumber: IDR BNN, 2025

Berdasarkan data Indonesia Drug Report (2025) Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus narkotika tertinggi kedua secara nasional. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi serta ketimpangan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Wilayah dengan stabilitas sosial dan ekonomi yang lemah umumnya memiliki kerentanan lebih besar terhadap praktik penyalahgunaan narkotika. Selain itu, efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penindakan maupun pencegahan peredaran narkoba turut berpengaruh terhadap

ketidakstabilan jumlah kasus yang terjadi. Meskipun aspek pencegahan telah menjadi bagian dari kebijakan yang dijalankan, implementasinya di lapangan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.


Tabel 1.3 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2021	6.193	2.346
2022	7.060	2.346
2023	5.174	6.486
2024	5.468	6.853
2025	5.924	7.617

Sumber: IDR BNN (diolah oleh penulis, 2025)

Dilihat dari data di atas, penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur dinyatakan meningkat dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Daerah dengan tingkat kasus tertinggi di Jawa Timur antara lain Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika. Peraturan ini menekankan penguatan pengawasan, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan BNN. Kebijakan tersebut juga mencakup dukungan terhadap penindakan terpadu dan penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. *Output* yang diharapkan adalah terwujudnya lingkungan Kota Surabaya yang aman, sehat, dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan pulih secara berkelanjutan.

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Narkotika di Kota Surabaya



Sumber: BNNK Surabaya, 2025

Kota Surabaya menunjukkan adanya perubahan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 921 kasus, kemudian meningkat menjadi 1.147 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun menjadi 787 kasus pada tahun 2023, bahkan sempat turun lagi hingga 423 kasus pada tahun 2024, namun kembali mengalami kenaikan menjadi 788 kasus pada tahun 2025 (BNNK Surabaya, 2025). Pada tahun 2022, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang terungkap di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena Surabaya berperan sebagai jalur persinggahan perjalanan menuju Sumatera, berbagai wilayah di Pulau Jawa, dan Bali, serta menjadi pusat aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. Keadaan tersebut membuat peredaran narkotika kerap masuk ke Surabaya melalui jalur laut maupun darat (Adellia et al, 2023).

Berdasarkan data Indonesia Drug Report penyalahgunaan narkotika di Surabaya telah melibatkan anak di bawah umur dan pelajar. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan karena kelompok tersebut seharusnya dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa. Namun, keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan mereka. Ketergantungan terhadap narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghambat perkembangan kecerdasan, emosi, serta proses pembelajaran di lingkungan pendidikan.

Tabel 1.4 Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
SD	138	279	273
SLTP/SMP	158	289	596

Sumber: BNNK Surabaya, 2025

Dilihat dari data di atas, pada tingkat Pendidikan di Kota Surabaya SD, jumlah tersangka pada tahun 2022 sebanyak 138 orang, kemudian meningkat menjadi 279 orang pada tahun 2023, sempat menurun sebanyak 273 orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah tersangka kasus narkotika di kalangan anak usia sekolah dasar setiap tahunnya. Pada tingkat pendidikan SLTP/SMP, jumlah tersangka pada tahun 2022 tercatat sebanyak 158 orang, kemudian meningkat menjadi 289 orang pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 596 orang. Data ini menunjukkan bahwa kasus narkotika lebih banyak di tingkat pendidikan SLTP/SMP dibandingkan dengan SD. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia dan pendidikan menengah pertama memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap penyalahgunaan narkotika, sehingga

diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini yang lebih intensif pada kelompok tersebut.

Dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, peraturan ini memperjelas mekanisme teknis pencegahan di sektor pendidikan. Pasal 3 menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di berbagai sektor, termasuk satuan pendidikan, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat. Pasal 5 huruf (a) menekankan prinsip pencegahan sejak dini yang diwujudkan melalui edukasi, skrining, serta pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik. Sementara Pasal 6 huruf (a) secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu bentuk pencegahan adalah pemeriksaan atau skrining penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan sekolah (SD dan SMP).

Peraturan ini juga mengamanatkan keterlibatan orang tua/wali siswa, tenaga pendidik, serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut hasil deteksi dini. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan. Artinya, dasar hukum ini memberi legitimasi langsung kepada BNNK Surabaya untuk melaksanakan kegiatan skrining di sekolah, termasuk melalui Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) yang diluncurkan oleh BNNK Surabaya pada Januari 2025 difokuskan pada deteksi dini dan pendampingan

bagi pelajar atau anak di bawah umur yang berisiko atau terindikasi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dikutip dari (BNN.go.id, 2025) bahwa:

“Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya meluncurkan program S A L A M (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai salah satu langkah strategis di tahun 2025. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak di bawah umur di Kota Surabaya yang menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Program S A L A M mengutamakan pendekatan proaktif untuk mendeteksi permasalahan sejak dini. Upaya ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat melalui pendampingan dan intervensi, sehingga anak-anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan sehat, aman, dan produktif. Sebagai salah satu program unggulan, S A L A M melibatkan berbagai elemen, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam melindungi anak-anak dari ancaman narkoba. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi generasi muda di Kota Surabaya dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba”. (Sumber: <https://surabayakota.bnn.go.id/s-a-l-a-m-program-unggulan-bnn-kota-surabaya-tahun-2025-untuk-lindungi-anak-dari-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 20 September 2025).

Sebelum diluncurkannya program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) BNN Kota Surabaya terlebih dahulu menerapkan Program Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) sebagai strategi untuk memperluas jangkauan penanganan terhadap penyalahguna narkoba. Program ini dirancang dengan pendekatan proaktif melalui mekanisme jemput bola yang dilaksanakan oleh tim BNN Kota Surabaya. Melalui penerapan SIL, BNN berharap agar layanan rehabilitasi tidak hanya bersifat pasif, tetapi mampu menjangkau berbagai lapisan dan potensi masyarakat secara luas. Akan tetapi, dalam praktiknya implementasi program tersebut masih menghadapi keterbatasan, terutama karena pendekatan yang bersifat luas dan menyeluruh belum sepenuhnya mampu mendeteksi secara dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, sehingga masih ditemukan pelajar yang lepas dari pengawasan dan terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini

menunjukkan adanya kebutuhan akan program yang lebih spesifik, terfokus, dan sesuai dengan karakteristik kelompok usia pelajar sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini yang lebih efektif.

Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) dirancang sebagai bentuk adaptasi dari Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP. Program ini juga menggunakan pendekatan proaktif dalam mekanisme di sekolah. Melalui program ini, proses skrining tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko penyalahgunaan narkoba sejak dini, tetapi juga untuk mendeteksi faktor-faktor kerentanan sosial, lingkungan, dan psikologis yang berpotensi memengaruhi perilaku anak. Hasil skrining kemudian menjadi dasar bagi pemberian intervensi awal yang bersifat edukatif dan pembinaan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut berupa pendampingan, konseling, atau rujukan kepada layanan yang relevan apabila ditemukan indikasi risiko yang lebih tinggi. Alasan BNNK Surabaya meluncurkan program SALAM ini agar meningkatkan jangkauan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar atau anak dibawah umur yang bersifat tertutup di lingkungan sekolah.

Tabel 1.5 Jumlah Sekolah & Murid SD / SMP di Kota Surabaya

Kecamatan	Jumlah Sekolah SD (Negeri + Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri + Swasta)	Jumlah Sekolah SMP (Negeri + Swasta)	Jumlah Murid SMP (Negeri + Swasta)
Karang Pilang	12	4.552	8	2.711
Jambangan	14	2.702	6	3.094
Gayungan	16	4.424	7	1.814
Wonocolo	17	5.758	7	3.888
Tenggilís	15	4.470	9	2.343

Gunung Anyar	24	3.848	9	1.579
Rungkut	31	8.292	9	3.185
Sukolilo	23	10.785	16	5.555
Mulyorejo	24	8.964	15	5.097
Gubeng	31	10.552	13	4.097
Wonokromo	23	8.896	18	6.362
Dukuh Pakis	24	5.077	11	3.150
Wiyung	32	5.728	10	2.422
Lakarsantri	21	6.131	10	3.173
Sambikerep	15	4.895	14	3.177
Tandes	21	7.916	12	2.782
Suko Manunggal	27	8.663	15	5.261
Sawahan	40	12.870	12	4.008
Tegalsari	28	7.985	8	2.137
Genteng	18	5.024	10	4.573
Tambaksari	36	12.928	17	5.184
Kenjeran	18	9.919	12	7.209
Bulak	12	4.077	4	1.916
Simokerto	18	5.204	9	2.595
Semampir	34	12.023	15	3.283
Pabean Cantian	14	3.071	5	597
Bubutan	28	7.553	8	880
Krembangan	31	8.510	17	2.515
Asemrowo	7	1.971	3	430
Benowo	14	4.798	4	341
Pakal	15	5.826	7	1.572

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Dilihat dari data di atas, implementasi Program SALAM belum sepenuhnya menjangkau sekolah hingga awal 2026, program ini baru menjangkau 24 sekolah termasuk SD dan SMP dengan 356 siswa yang diskriminasi dan 20 siswa menjalani rehabilitasi rawat jalan (BNNK Surabaya, 2025). Kesenjangan cakupan ini memperlihatkan jarak antara mandat deteksi dini pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis pendidikan dan kemampuan implementasi di lapangan. Hambatan utama yang teridentifikasi mencakup ketidakkonsistenan standar perizinan pihak sekolah, kurangnya pemahaman guru tentang mekanisme rehabilitasi, resistensi pihak sekolah dan orang tua mengenai kekhawatiran stigma, dan ketakutan anak yang akan dikeluarkan dari sekolah atau dilaporkan ke polisi. Temuan-temuan tersebut menegaskan perlunya penilaian empiris terhadap kualitas implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta persepsi siswa agar strategi deteksi dini benar-benar operasional dan diterima di lingkungan sekolah.

Gambar 1.2 Pelaksanaan Program SALAM



Sumber: BNNK Surabaya, 2025

Penulis menemukan adanya kesenjangan antara mandat regulasi tersebut dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya pada perizinan sekolah dan pendekatan terhadap siswa yang sering kali menjadi hambatan utama. Analisis terhadap implementasi Program SALAM menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan amanat Perda dan Perwali, serta bagaimana strategi BNNK dalam mengoptimalkan koordinasi dan membangun keterbukaan peserta didik di lingkungan pendidikan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNN Kota Surabaya, ditemukan sejumlah kendala substantif dalam pelaksanaan Program SALAM, khususnya pada aspek perizinan dan keterbukaan peserta didik. Narasumber menjelaskan bahwa dukungan pihak sekolah dan siswa merupakan faktor penentu keberhasilan skrining, namun koordinasi di antara ketiganya masih belum optimal. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam pernyataan berikut:

“Hambatan selama dijalankan program SALAM ini yang pertama soal perizinan dari pihak sekolah ataupun orangtua, karena ya itu kita pihak BNN Kota Surabaya berkoordinasi dengan pihak sekolah lalu pihak sekolah akan menghubungi orang tua siswa. Dari kedua itu harus semuanya mendukung. Yang dimana jika salah satu dari mereka tidak menyetujui maka kita pihak BNN Kota Surabaya susah untuk melakukan skrining dan menjangkau anak-anak di sekolah jadinya tidak optimal otomatis dalam menjalankan program SALAM ini, tetapi kepala BNN kota Surabaya meminta untuk setiap satu bulan minimal harus menjangkau satu sekolah yang ada di Kota Surabaya; Hambatan yang kedua yaitu keterbukaan anak-anaknya atau para siswa dalam dilakukannya skrining, terkadang anak-anak itu kan sulit ya untuk terbuka dengan orang lain apalagi orang asing yang pasti alasannya mereka takut dijauhi dan dikucilkan, jadi kita tim skrining harus pintar-pintar dalam pendekatan kepada anak tersebut harus banyak sabar juga ya pastinya.” (Sumber: wawancara BNNK Surabaya, Putri Damayanti, 26 September 2025).

Penulis menyimpulkan bahwa selain menghadapi kendala perizinan dari pihak sekolah, BNN Kota Surabaya juga menemui hambatan dalam membangun keterbukaan siswa selama proses skrining. Banyak peserta didik yang awalnya tidak ingin berbagi pengalaman atau menjawab pertanyaan dengan jujur karena kekhawatiran akan stigma sosial maupun konsekuensi hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelaksana dari BNNK Surabaya menerapkan strategi pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan pendekatan terlebih dahulu terhadap siswa dengan menanyakan kabar siswa bertujuan menciptakan rasa aman, menjelaskan bahwa asesmen dilakukan untuk menyelamatkan bukan menghukum,

menggunakan bahasa sederhana yang tidak menghakimi, serta menegaskan bahwa hasil wawancara bersifat rahasia. Suasana wawancara diupayakan tidak terlalu formal, misalnya dengan posisi duduk berdampingan agar anak merasa nyaman dengan pewawancara.

Hambatan utama dalam pelaksanaan Program SALAM bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementatif di tingkat sekolah, terutama dalam hal perizinan dan pendekatan terhadap peserta didik. Penulis menilai bahwa pelaksanaan Program SALAM memiliki keterkaitan dengan dua variabel utama dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Diperlukannya kajian yang lebih mendalam untuk menelaah bagaimana pola komunikasi antar aktor yang terlibat serta bagaimana susunan birokrasi mempengaruhi implementasi program tersebut. Kelancaran komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan, sebab setiap pihak harus memiliki pemahaman, pesan yang disampaikan harus konsisten, dan seluruh proses sudah merujuk pada aturan kebijakan yang berlaku. Di sisi lain, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat kontrol agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan keberlanjutannya Program SALAM. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SALAM (SKRINING ANAK DALAM MASALAH) SEBAGAI DETEKSI DINI**

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar SD dan SMP Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar SD dan SMP Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan serta teori yang berkaitan dengan implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar SD dan SMP Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada di perpustakaan dan menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa depan, khususnya yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.

2. Bagi BNN Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dan kontribusi pemikiran serta rekomendasi kepada BNN Kota Surabaya terkait dengan implementasi Program SALAM (Skrining Anak Dalam Masalah) sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar Kota Surabaya.

3. Bagi Mahasiswa

Mampu mengaplikasikan teori atau pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di program studi Administrasi Publik dalam praktik di dunia nyata.